

**RETRIBUSI – PENEBAANGAN KAYU MILIK/RAKYAT - IZIN - PENCABUTAN
2010**

PERDA KAB. TEGAL NO. 6 LD TH. 2010 NO. 6, TLD NO. 42 : 9 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENEBAANGAN KAYU MILIK/RAKYAT**

ABSTRAK : - bahwa mendasarkan PP No. 6 Th. 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Th. 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Th. 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan hak dan hutan rakyat tidak memerlukan izin sehingga Perda Kab. Tegal No. 05 Th. 2005 tentang Retribusi Izin Penebangan Kayu Milik/Rakyat harus dicabut.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 23 Th. 1997;
UU No. 41 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 10 Th. 2004;
UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009;
PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th 2005; PP No. 6 Th. 2007; PP
No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007;
Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th.
2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perda Kab. Tegal No. 05 Th. 2003 tentang Retribusi Izin
Penebangan Kayu Milik/Rakyat (LD Kab. Tegal Tahun 2003
No.14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Desember 2010 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/16/DPRD/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2010.